

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makassar yang terkenal dengan gemerlapnya kota besar, ternyata tidak terlepas dari tingginya angka kriminalitas, khususnya aksi teror pembusuran oleh geng remaja (Rif'an, 2024). Hakikatnya pada rentan usia remaja, setiap individu memiliki perilaku yang labil atau cenderung belum mampu mengontrol diri sepenuhnya. Hal ini dikarenakan dalam fase remaja manusia mengalami perubahan biologis, kognitif serta sosio-emosional di dalam dirinya yang memicu timbulnya agresi pada diri remaja (Auliya dan Setiyowati, 2024). Maraknya kasus pembusuran yang dilakukan oleh geng remaja di Kota Makassar menjadi contoh nyata dari ketidakstabilan pengontrolan diri remaja.

Polrestabes Kota Makassar telah mencatat terdapat 1.117 total kasus pembusuran pada tahun 2020 dengan menunjukkan 2 lokasi kecamatan yang paling banyak mencatatkan peningkatan angka pembusuran, yakni Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar. Pada tahun 2022 kasus pembusuran mengalami lonjakan signifikan sebanyak 510 kasus yang pada tahun sebelumnya 331 Kasus. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2022, Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar merupakan wilayah yang mencatat jumlah kasus pembusuran tertinggi. Pada tahun 2020, Kecamatan Tallo mencatat sebanyak 125 kasus, sedangkan Kecamatan Makassar sebanyak 30 kasus. Pada tahun 2021, jumlah kasus mengalami penurunan, namun Kecamatan Tallo tetap mencatat angka yang lebih tinggi dengan 77 kasus dibandingkan Kecamatan Makassar yang mencatat 29 kasus. Pada tahun 2022, kembali terjadi peningkatan kasus, di mana Kecamatan Tallo mencatat 123 kasus dan Kecamatan Makassar meningkat menjadi 51 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pembusuran yang relatif tinggi dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan.

Ditilik dari perspektif hukum pidana, fenomena pembusuran dikategorikan sebagai kasus tindak pidana penganiayaan, yaitu salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh. Kejahatan terhadap tubuh merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang menimbulkan rasa sakit, luka atau bahkan kematian pada korbannya (Tompodung, 2021). Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 351 UU No. 1 Tahun 1946 kemudian diperbaharui pada Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional tentang penganiayaan yang dengan ini juga dapat diterapkan dalam penanganan fenomena pembusuran. Namun hal ini belum mampu mengatasi fenomena pembusuran hal ini tercermin dari statistik data pembusuran yang bukannya mengalami penurunan, melainkan mengalami peningkatan.

Ironisnya, aksi pembusuran terus meneror masyarakat tanpa pandang bulu serta motif dan penyebab yang masih ambigu, seperti yang terjadi pada seorang wanita di JL. Lombo, Kecamatan Tallo menjadi korban pembusuran pada saat hendak membeli bakso di malam hari. Korban terkena panah busur di bagian leher belakang hingga dilarikan ke rumah sakit (Emba, 2025). Kejadian serupa diungkap oleh Tim Resmob Polsek Manggala Polrestabes Makassar atas

kasus penyerangan brutal yang dilakukan oleh kelompok geng motor di wilayah Kecamatan Manggala. Tercatat ada tiga tempat kejadian perkara (pembusuran) yakni pertama pada pukul 03.50 WITA penyerangan dilakukan di Jalan Nip-nipa pada tanggal 22 Agustus 2025 yang korbannya mengalami luka di telinga, kejadian kedua terjadi pada tanggal yang sama namun hanya berbeda pada waktu pelaku melangsungkan aksinya yakni pada pukul 04.00 WITA yang dilakukan di Jalan Raya Baruga Antang dan penyerangan ketiga dilakukan di Jalan Antang Raya Pannara pada tanggal 27 September 2025 tepatnya pukul 03.00 WITA. Iptu Iqmal menyatakan bahwa dari tiga lokasi tersebut, modus pelaku hampir sama yaitu menyerang secara acak sambil konvoi di malam hari juga pengaruh dari mengonsumsi minuman keras. Dari kejadian tersebut 6 pelaku telah diamankan dan pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat, khususnya orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak ikut terlibat dalam kelompok geng motor (Polda Sulsel, 2025).

Ditinjau dari riset terdahulu yang lebih berfokus dalam menelusuri dampak yang ditimbulkan dari teror aksi pembusuran dan menawarkan solusi berupa penguatan regulasi hukum melalui sanksi pidana, akan tetapi belum berjalan efektif dikarenakan aksi pembusuran yang masih marak terjadi (Herman dkk., 2023; Rosdiana dkk., 2023; Karim, 2024). Oleh karena itu, riset ini dilakukan dengan tujuan mengetahui akar permasalahan pelaku melakukan aksi pembusuran yang lebih berfokus untuk mengungkap faktor kriminogen penyebab pelaku melakukan aksi pembusuran di Kota Makassar berdasarkan perspektif psikologi kriminal yang dikaji dengan *Social Learning Theory* demi merumuskan penyelesaian yang solutif. Seorang individu dengan faktor kriminogen personal (riwayat trauma, gangguan emosi, atau impulsivitas) lebih rentan meniru perilaku buruk jika lingkungan sosialnya memperlihatkan atau membenarkan tindakan tersebut. *Social Learning Theory* oleh Albert Bandura atau dikenal juga dengan teori pembelajaran sosial menekankan pada aspek kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori ini merupakan pendekatan dalam ilmu psikologi yang mengemukakan bahwa individu belajar melalui pengamatan serta interaksinya dengan orang lain dalam lingkungan sosial (Warini dkk., 2023). Untuk menemukan mekanisme solusi yang tepat dalam mengatasi maraknya aksi teror pembusuran diperlukan adanya pengkajian mendalam terkait mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Psikologi kriminal ialah cabang dari ilmu psikologi yang menitikberatkan pembelajarannya terhadap penjelasan asal-usul terjadinya kejahatan guna mencegah dan mengendalikan kejahatan dan atau merumuskan rehabilitasi yang tepat bagi pelaku (Imam, 2021). Untuk menggali perspektif pelaku dalam melakukan pembusuran digunakan analisis melalui aspek dinamika psikologis yang didefinisikan sebagai interaksi antara kognitif, konasi, dan afeksi. Perspektif ini yang tepat dalam menggali faktor kriminogen pelaku

dalam melakukan aksi pembusuran. Faktor kriminogen merupakan suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana (Arsad, 2022). Fakta mengungkap bahwa faktor kriminogen dalam teror aksi pembusuran dapat dilihat dari tingkatan pendidikan pelaku yang sebagian besar putus sekolah, pengaruh lainnya lingkungan pertemanan, serta kasih sayang yang kurang dari keluarga. Sebagai bentuk penanganan yang lebih strategis, riset ini menawarkan solusi berupa penawaran *Hygiene Criminal* dalam pemberantasan akar permasalahan maraknya aksi pembusuran setelah menggali perspektif dari pelaku pembusuran. Riset ini dapat berkontribusi dalam mengatasi kasus-kasus pembusuran di Kota Makassar secara optimal demi memastikan terwujudnya keamanan dan keselamatan masyarakat.

1.2 Tujuan Khusus Riset

1. Untuk mengidentifikasi lingkungan sosial menurut *Social Learning Theory* memengaruhi perilaku remaja di Kota Makassar dalam melakukan aksi pembusuran,
2. Untuk menganalisis dinamika psikologis geng remaja dalam mengungkap penyebab-penyebab pelaku melakukan aksi pembusuran di Kota Makassar berdasarkan perspektif Psikologi Kriminal,
3. Untuk menemukan model penanganan yang efektif dan relevan dalam memberantas maraknya aksi pembusuran di Kota Makassar melalui konkretisasi konsep *Hygiene Criminal*.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agresivitas dalam Diri Remaja

Agresi merupakan kondisi di mana individu memiliki penguasaan emosi yang tidak stabil yang menyebabkan individu berperilaku negatif dan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain yang berada disekitarnya. Agresi terdiri dari agresi fisik, verbal, kemarahan, dan pemusnahan. Usia remaja merupakan rentan usia yang paling berpotensi memicu timbulnya agresi pada diri manusia, hal ini disebabkan pola pikir dan emosional remaja yang masih labil dan berakibat ia melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada orang lain (Saputro, 2022).

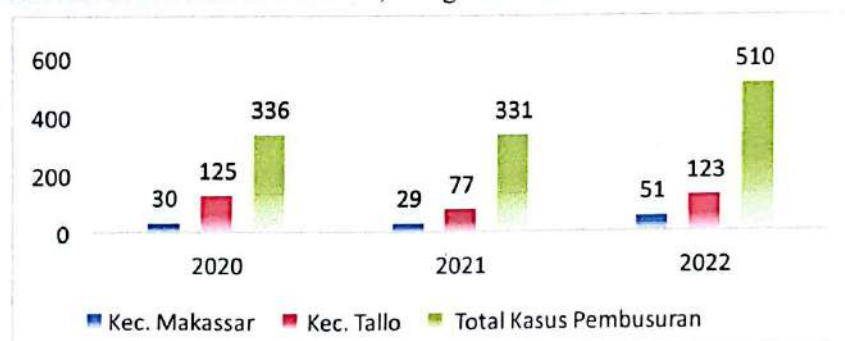
2.2 Dinamika Psikologis dalam Perspektif Psikologi Kriminal

Dinamika psikologis merupakan interaksi antara beberapa faktor psikologis dalam diri individu yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu aspek afeksi, kognitif, dan konasi yang memengaruhi timbulnya keputusan individu untuk menentukan perilaku dalam kesehariannya (Andiani dan Dewi, 2023). Individu cenderung melibatkan aspek afeksi atau emosional untuk mengekspresikan perasaannya ketika dihadapkan pada peristiwa tertentu yang terjadi di sekitarnya. Aspek kognitif digunakan dalam menimbang serta mengambil keputusan dalam kesehariannya. Pada aspek konasi (motif) individu menekankan pada munculnya sebab akibat serta dorongan individu berperilaku

dalam lingkungannya (Purba dan Ramadhani, 2021). Sementara keterkaitannya dengan psikologi kriminal yaitu terletak pada proses-proses psikologis yang sebelumnya telah dikaji melalui dinamika psikologis tersebut memicu munculnya pelaku menyimpang atau tindak kejahatan. Psikologi kriminal merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi pelaku serta semua yang berhubungan dengannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu psikologi merupakan metode yang dipergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang disebabkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan pelaku (Siregar, 2020).

2.3 Aksi Pembusuran di Kota Makassar

Kota Makassar hingga saat ini masih belum terlepas dari kriminalitas utamanya teror aksi pembusuran. Hal tersebut dialami oleh salah seorang warga Kecamatan Tallo berinisial NA yang dibusur oleh geng remaja tanpa adanya motif jelas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Rajab, 2024). Kejadian serupa juga terjadi pada pelaku berinisial AK yang mengalami pembusuran di Kecamatan Makassar yang menyebabkan korbannya meninggal dunia (Yahya dan Putri, 2023). Rekapitulasi data kriminal Polrestabes Makassar mencatatkan adanya peningkatan kasus pembusuran pada tahun 2022. Banyaknya kasus pembusuran dibuktikan melalui data yang diperoleh dari hasil observasi di Polrestabes Makassar, sebagai berikut:



Gambar 1. Rekapitulasi Kasus Pembusuran Polrestabes Makassar

2.4 *Hygiene Criminal* dalam Perspektif Kriminologi

Hygiene Criminal adalah cabang dari ilmu kriminologi yang berfokus pada usaha memberantas faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, seperti meningkatkan perekonomian masyarakat, memberikan penyuluhan, dan menyediakan sarana yang mendukung pencegahan kejahatan. Tiga teori utama yang dapat diterapkan dalam penguatan konsep *Hygiene Criminal* meliputi upaya pre-emptif dengan menanamkan nilai-nilai moral positif agar individu tidak memiliki karakter negatif, upaya preventif dengan memperkuat sistem keamanan untuk mengurangi kesempatan melakukan kejahatan, dan upaya rehabilitatif yang meliputi tindakan rehabilitasi atau penghukuman terhadap pelaku kejahatan guna mencegah pengulangan kejahatan (Anin dkk., 2024).

2.5 Social Learning Theory

Teori Pembelajaran Sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura (1986) atau dikenal juga dengan *Social Learning Theory*. Teori ini merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi untuk menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Melalui teori ini individu belajar melalui proses pengamatan, pemodelan, dan peniruan perilaku orang lain dalam konteks sosial. *Social Learning Theory* merupakan turunan dari teori *behaviorisme*. Menurut Albert Bandura tingkah laku manusia bukan hanya sekadar refleks otomatis atas *Stimulus Respons (S-R Bond)*, melainkan akibat dari reaksi yang timbul dari adanya interaksi lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Proses belajar sosial yang dimaksud pada teori ini melibatkan perhatian terhadap model, retensi informasi yang diamati, produksi perilaku atau keterampilan yang dipelajari, motivasi untuk melanjutkan pembelajaran, pengaruh lingkungan, dan penguasaan yang tercapai melalui praktik dan pengalaman (Warini dkk, 2023). Keterkaitan teori ini dengan pengaruh lingkungan sosial yang menjadi faktor terjadinya pembusuran yakni remaja dengan mental yang cenderung masih labil sangat mudah mengamati dan meniru perilaku dari lingkungannya bahkan perilaku kekerasan sekalipun. Faktor yang termuat dalam pengaruh lingkungan sosial ini diantaranya teman sebaya, validasi yang dijadikan ambisi atas eksistensi kekuatan yang dimiliki, tekanan dari berbagai pihak dan lain sebagainya.

BAB 3. METODE RISET

3.1 Lokasi dan Waktu Riset

Riset ini dilakukan selama ± 3 bulan dalam mengumpulkan seluruh data-data primer. Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar dipilih sebagai lokasi riset karena merupakan wilayah yang terus mengalami peningkatan kasus pembusuran di Kota Makassar. Selain itu, riset ini juga dilakukan di Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Maros untuk melakukan wawancara terhadap pelaku pembusuran.

3.2 Desain Riset

Riset ini menerapkan metode kualitatif interaktif dengan menelusuri informasi-informasi yang berkaitan dengan seluk-beluk terjadinya fenomena pembusuran di Kota Makassar melalui pengumpulan data-data primer di lingkungan alamiah subjek riset secara langsung (Abdussamad, 2021). Selain itu, riset ini menggunakan pendekatan etnografi untuk menggali persepsi setiap narasumber berdasarkan pengetahuan atau pengalaman mereka mengenai seluk-beluk terjadinya fenomena pembusuran.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam riset ini diperoleh melalui riset lapangan secara langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan dan wawancara mendalam. Observasi lapangan dilakukan untuk